



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

BENNI SIHITE, bertempat tinggal di Alamat Lingkungan II Pasar,
Kelurahan Parluasan, Kecamatan Manduamas,
Kabupaten Tapanuli Tengah, email:
baruh4722@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Menikah dengan Alm. Suami Pemohon atas nama JOHANNES BERUTU berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/Ist/2000 pada tanggal 20 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Oktober 2000;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1201052405180002 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU dan memiliki tiga orang Anak yang bernama ENDANGO ESTHER SRI NOVITA BERUTU (23 Tahun), ERIKA APRILIANI SCHMID BERUTU (19 Tahun), ERINKA MEITI SENIA BERUTU (12 Tahun) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 25 Mei 2018;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1201-KM-24052018-0004 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 6 September 2024;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor : 1201-LT-06092024-0008 atas nama ENDANGO ESTHER SRI NOVITA BERUTU (23 Tahun) lahir pada tanggal 24 Maret 2001 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 September 2024;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor : 3215.AL.2008.018528 atas nama ERIKA APRILIANI SCHMID BERUTU (19 Tahun) lahir pada tanggal 08 April 2005 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama JOHANNES BERUTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Karawang tertanggal 04 April 2008;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan AKta Kelahiran Anak ketiga Pemohon Nomor : 1201-LU-04072012-0001 atas nama ERINKA MEITI SENIA BERUTU (12 Tahun) lahir pada tanggal 28 Mei 2012 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama JOHANNES BERUTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 04 Juli 2012;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 119/1020/XI/2024 menerangkan bahwa nama ama Alm. Suami Pemohon atas nama JOHANNES BERUTU, BICASLY JOHANNES BERUTU, RICHASLI JOHANNES BERUTU, R. JOHANNES BERUTU adalah Orang Yang sama;
8. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Alm. Suami Pemohon, yang tercantum pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201052405180002 yang tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, Kutipan Akta Kematian suami

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor : 1201-KM-24052018-0004 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor : 1201-LT-06092024-0008 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU **Menjadi** JOHANNES BERUTU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/Ist/2000 pada tanggal 20 Juni 2000, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor : 3215.AL.2008.018528 atas nama ERIKA APRILIANI SCHMID BERUTU dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon Nomor: 1201-LU-04072012-0001 atas nama ERINKA MEITI SENIA BERUTU;

9. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Alm. Suami Pemohon yang tercantum pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201052405180002 yang tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 1201-KM-24052018-0004 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor: 1201-LT-06092024-0008 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU **Menjadi** JOHANNES BERUTU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/Ist/2000 pada tanggal 20 Juni 2000, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor: 3215.AL.2008.018528 atas nama ERIKA APRILIANI SCHMID BERUTU dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon Nomor: 1201-LU-04072012-0001 atas nama ERINKA MEITI SENIA BERUTU, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pengurusan tersebut yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga c.q Majelis Hakim

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga yang menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Alm. Suami Pemohon yang tercantum pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201052405180002 yang tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 1201-KM-24052018-0004 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor: 1201-LT-06092024-0008 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU **Menjadi** JOHANNES BERUTU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/Ist/2000 pada tanggal 20 Juni 2000, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor: 3215.AL.2008.018528 atas nama ERIKA APRILIANI SCHMID BERUTU dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon Nomor: 1201-LU-04072012-0001 atas nama ERINKA MEITI SENIA BERUTU;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk memperbaiki Nama Alm. Suami Pemohon yang tercantum pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201052405180002 yang tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 1201-KM-24052018-0004 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor: 1201-LT-06092024-0008 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU **Menjadi** JOHANNES BERUTU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/Ist/2000 pada tanggal 20 Juni 2000, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor: 3215.AL.2008.018528 atas nama ERIKA APRILIANI SCHMID BERUTU dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon Nomor: 1201-LU-04072012-0001 atas nama ERINKA MEITI SENIA BERUTU;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201056707750002 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Benni Sihite yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari aslinya Akta Perkawinan Nomor 61/Ist/2000 tanggal 11 Oktober 2000 antara Johannes Berutu dengan Benny Sihite yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupetan Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1201052405180002 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga Benni Sihite yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-24052018-0004 tanggal 6 September 2024 atas nama Bicasly Johannes Berutu yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 119/1020/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan Lurah Perluasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 82/1020/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 atas nama Ricasly Yohanes Berutu yang dikeluarkan Lurah Perluasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-06092024-0008 tanggal 6 September 2024 atas nama Endango Esther Sri Novita Berutu yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2008.018528 tanggal 4 April 2008 atas nama Erika Apriliani Schmd Berutu yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LU-04072012-0001 tanggal 4 Juli 2012 atas nama Erinka Meiti Senia Berutu yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. ANTONIUS SUKRAN, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu dari Istri Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan penulisan nama Suami Pemohon tertulis atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan nama JOHANNES BERUTU sehingga terkendala untuk Anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama Almarhum Suami Pemohon menjadi JOHANNES BERUTU, dihapuskan nama depan BICASLY;
- Bahwa Saksi tidak ingat surat-surat mana saja tertulis nama BICASLY JOHANNES BERUTU;
- Bahwa Pemohon hanya 1 (satu) kali melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan waktu Pemohon menikah dengan BICASLY JOHANNES BERUTU;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JOHANNES BERUTU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ENDANGO ESTHER SRI NOVITA yang telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, ERIKA APRILIANI SCHMD BERUTU yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan ERINKA MEITI SENIA BERUTU yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan JOHANNES BERUTU;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan JOHANNES BERUTU meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Pemohon dan ERINKA MEITI SENIA BERUTU tinggal di Manduamas, sedangkan anak pertama dan kedua tinggal di Medan karena sedang kuliah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan almarhum JOHANNES BERUTU tinggal di Jakarta lalu pulang kembali ke Manduamas;
- Bahwa sewaktu pindah ke Manduamas Almarhum Suami Pemohon masih hidup, karena suami Pemohon meninggal di Manduamas karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk administarsi data Anak di Sekolah. Permasalahan baru diketahui sewaktu pelamaran Anak ERIKA APRILIANI SCHMD BERUTU masuk ke TNI AD, maka dari itu Pemohon ingin melakukan perbaikan;

2. ELSA SARI SIHITE, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon yang merupakan namboru (tante) dari Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan penulisan nama Suami Pemohon tertulis atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan nama JOHANNES BERUTU sehingga terkendala untuk Anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama Almarhum Suami Pemohon menjadi JOHANNES BERUTU, dihapuskan nama depan BICASLY;
- Bahwa Saksi tidak ingat surat-surat mana saja tertulis nama BICASLY JOHANNES BERUTU;
- Bahwa Pemohon hanya 1 (satu) kali melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan waktu Pemohon menikah dengan BICASLY JOHANNES BERUTU;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JOHANNES BERUTU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ENDANGO ESTHER SRI NOVITA yang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, ERIKA APRILIANI SCHMD BERUTU yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan ERINKA MEITI SENIA BERUTU yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan JOHANNES BERUTU;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan JOHANNES BERUTU meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Pemohon dan ERINKA MEITI SENIA BERUTU tinggal di Manduamas, sedangkan anak pertama dan kedua tinggal di Medan karena sedang kuliah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan almarhum JOHANNES BERUTU tinggal di Jakarta lalu pulang kembali ke Manduamas;
- Bahwa sewaktu pindah ke Manduamas Almarhum Suami Pemohon masih hidup, karena suami Pemohon meninggal di Manduamas karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk administrasi data Anak di Sekolah. Permasalahan baru diketahui sewaktu pelamaran Anak ERIKA APRILIANI SCHMD BERUTU masuk ke TNI AD, maka dari itu Pemohon ingin melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah meminta memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Alm. Suami Pemohon yang tercantum pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201052405180002 yang tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 1201-KM-24052018-0004 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor: 1201-LT-06092024-0008 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU **Menjadi** JOHANNES BERUTU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/Ist/2000 pada tanggal

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2000, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor: 3215.AL.2008.018528 atas nama ERIKA APRILIANI SCHMID BERUTU dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon Nomor: 1201-LU-04072012-0001 atas nama ERINKA MEITI SENIA BERUTU;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Pemohon berdomisili di Lingkungan II Pasar, Kelurahan Parluasan, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 Penggugat yang meminta sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi yang merupakan sepupu dan keponakan dari Pemohon mengatakan, bahwa benar Pemohon hendak mengajukan permohonan karena ada perbedaan penulisan nama Suami Pemohon tertulis atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan nama JOHANNES BERUTU sehingga terkendala untuk Anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa namun Para Saksi dalam persidangan tidak dapat menerangkan dokumen-dokumen apa saja yang terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa untuk terangnya suatu permasalahan Hakim kemudian memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dan menemukan bahwa terdapat nama BICASLY JOHANNES BERUTU di Kartu Keluarga Nomor 1201052405180002 (vide bukti P-3), Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-24052018-0004 (vide bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-06092024-0008 (vide bukti P-7), dan terdapat nama JOHANNES BERUTU pada Akta Perkawinan Nomor 61/Ist/2000 (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2008.018528 (vide bukti P-8), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LU-04072012-0001 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui dalam 3 (tiga) kutipan akta kelahiran tersebut (vide bukti P-7, P-8, dan P-9) nama ibu ketiganya dituliskan BENNI SIHITE yang merupakan Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan Pemohon benar telah menikah dengan BICASLY JOHANNES BERUTU sebagaimana dituliskan dalam bukti surat P-2, dan merupakan orang tua kandung dari ENDANGO ESTHER SRI NOVITA, ERIKA APRILIANI SCHMD BERUTU, dan ERINKA MEITI SENIA BERUTU;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga kembali diperkuat oleh bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 119/1020/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan Lurah Perluasan yang menerangkan ketiga anak tersebut merupakan anak dari 1 (satu) orang yang sama yaitu BICASLY JOHANNES BERUTU, dan JOHANNES BERUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah terdapat dasar hukum dan alasan yang cukup untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;"

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat alasan Permohonan yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum dan merupakan ruang lingkup Pengadilan Negeri sehingga dapat dikabulkan jika terdapat cukup alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan Pemohon beralasan atau tidak sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diperkuat keterangan Para Saksi bahwa Pemohon tidak pernah menikah kembali, maka dapat disimpulkan bahwa suami dari Pemohon, dan ayah dari ketiga anak Pemohon adalah orang yang sama yaitu BICASLY JOHANNES BERUTU, dan JOHANNES BERUTU, sehingga kesalahan penulisan tersebut hanya dikarenakan kesalahan administrasi semata, bukan karena adanya 2 (dua) orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan perbaikan ini dijelaskan untuk untuk administarsi data Anak di Sekolah dan untuk pelamaran Anak ERIKAAPRILIANI SCHMD BERUTU masuk ke TNI AD;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama, dan demi kelancaran syarat administrasi anak Pemohon yang sedang berproses menjadi abdi Negara, maka Hakim berpendapat permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat penetapan yang akan dikeluarkan tidak akan bertentangan dengan kesusilaan ataupun peraturan perundang-undangan maka dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang meminta memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk memperbaiki Nama Alm. Suami Pemohon yang tercantum pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201052405180002 yang tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 1201-KM-24052018-0004 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor: 1201-LT-06092024-0008 tercatat nama Alm. Suami Pemohon atas nama BICASLY JOHANNES BERUTU **Menjadi** JOHANNES BERUTU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/Ist/2000 pada tanggal

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2000, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor: 3215.AL.2008.018528 atas nama ERIKA APRILIANI SCHMID BERUTU dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon Nomor: 1201-LU-04072012-0001 atas nama ERINKA MEITI SENIA BERUTU;

Menimbang, bahwa pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun berdasarkan aturan tersebut di atas mengenai pelaporan adanya perubahan nama adalah merupakan kewajiban dari Pemohon, dan bukan dalam kapasitas Pengadilan untuk memberikan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sehingga mengenai petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1201110606020002 milik Pemohon dan Kartu Keluarga No. 1201113011100003, yang semula dituliskan RAHUL MIKAEL SILABAN, lahir di Sibolga, tanggal 06 Juni 2002 seharusnya ditulis RAHUL MIKHAEL SIMANULLANG, lahir di Sigodung, tanggal 06 Juni 2001 dan semula Nama

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pemohon dituliskan SORIANTO SILABAN seharusnya ditulis TAMBARU SIMANULLANG pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil terkait untuk melakukan perubahan sebagaimana dalam penetapan ini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 13 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)